



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN
SIAK KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Rempak Nomor : 002/PL.01.4-BA/1408011002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Rempak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Kampung
Rempak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK


(RAFIKA DURI, S.Pi)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG
REMPAK KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KELURAHAN KAMPUNG REMPAK
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Habibullah	L
2.	Isjunizam	L
3.	M. Fikri Faddillah	L
4.	M. Rizky	L
5.	Susanti	P
6.	Yonendrich Raharjo	L
7.	Yuliana	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rahman	L
2.	Husni T	L
3.	Jamal Wahdi	L
4.	Laras Sentia	P
5.	Rozi fatmawati	P
6.	Teddy Zulyova	L
7.	Vhyvy Miranda	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Arto	L
2.	Hendrizar	L
3.	Jeni Ayu Arlinda	P
4.	Junaida	P
5.	Rizki Kalla Mazad	L
6.	Rokiah	P
7.	Toni	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Kurniawan	L
2.	Asmianti	P
3.	Muhammad Sadli	L
4.	Nasruddin	L
5.	Nurya Safitri	P
6.	Rajifad	L
7.	Rudi	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apzan Nugraha	L
2.	Erna Yunita	P
3.	Ernawati	P
4.	Erwin	L
5.	Hari Yanto	L
6.	Mulyadi	L
7.	Rahmawati	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rahim	L
2.	Deny Andrian	L
3.	Dhea Syalfira	P

4.	Izwar Anas	L
5.	M. Andre Afrizal	L
6.	Mery Handayani	P
7.	Siti Kholimah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amrizal	L
2.	Efrizal Erwandi	L
3.	Erman	L
4.	Hadi Susanto	L
5.	Khairul	L
6.	Reny Sundari	P
7.	Risfa Agustin	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asma Rita	P
2.	Eldi Juanda	L
3.	Agus Hidayat	L
4.	Junaidi	L
5.	Megawati	P
6.	Mizwan	L
7.	Safri Naldi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andre Syahputra	L
2.	Dicky Firmansyah	L
3.	Erna	P
4.	Ramlah	P
5.	Sartika	P
6.	Suhartini	P
7.	Supini	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iwan Kirwanto	L
2.	Juliah	P
3.	Nurul Iswatun Hasanah	P
4.	Pauziah	P
5.	Reza Febri	L
6.	Suyatmi	P
7.	Zulitra Sriyanti	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aulia Annisa Fitri	P
2.	Desi Susanti	P
3.	M. Habel Maulana	L
4.	Muslimi	L
5.	Muttakin	L
6.	Zamiludin Nurcahya Firmansyah	L
7.	Zulkifli	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adian Siregar	L
2.	Asayu Wulandari	P
3.	Awaluddin	L
4.	Ika darmiati	P
5.	Musalman	L
6.	Nugraha Dhanasyah Putra	L
7.	Puja Nurdi Astuti	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmadhan	L
2.	Aldiro Duta Fauzan	L
3.	Dedy Bagus Andrean	L
4.	Edi Suratno	L

5.	Indah Yanti	P
6.	Muhamad Nasoha	L
7.	Rahma Dwimarina Pribadi	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Candra Irawan	L
2.	Indah	P
3.	Latif. M	L
4.	Leica Oktaviani	P
5.	Rahma Dwimarini Pribadi	P
6.	Ridha Harianti	P
7.	Saputra	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief Rahman Irnadi	L
2.	Aulia Sari	P
3.	Juliana	P
4.	Liza Ade Ayu Kesuma	P
5.	Roma Krisdianto	L
6.	Susanti	P
7.	Upik Sari Manah	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardianto	L
2.	Dea Delfianda	P
3.	Dewi Afrianty	P
4.	Dinda Deviana	P
5.	Roy Junianto	L
6.	Sugeng Amanudin	L
7.	Windria Ningsih	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ike Yusvita Marcela	P
2.	Juniardi	L
3.	Putri Ayu Agustina A	P
4.	Susi Purwanti	P
5.	Siti Sarah	P
6.	Muhammad Aldi Syahputra Anhar	L
7.	Nursiah	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cita Tiara Putri	P
2.	Halimatus Sadiyah	P
3.	Hariato	L
4.	Maslina Panggabean	P
5.	Muhammad Supri	L
6.	Nurzi Muhtaromah	P
7.	Zuriyana	P

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Antoni	L
2.	Eko Priyanto	L
3.	Ferdi Briansyah	L
4.	Joni	L
5.	Maria Ulva	P
6.	Mukhlis Irfanda	L
7.	Tengku Syahilla Indriyanti	P

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afrianti Rizki	P
2.	Bobi Adi Saputra	L
3.	Reynaldi Febriatama	L
4.	Rozawati	P

5.	Sakir	L
6.	Sri Anita	P
7.	Umi Lestari	P

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Indra Setiawan	L
2.	Hendriadi	L
3.	Ikrom	L
4.	M. Azhar pohan	L
5.	Pujianto	L
6.	Nurul Fadillah	P
7.	Suryanti	P

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bahrul Felani	L
2.	Imam Iskandar	L
3.	Kairunnas	L
4.	Maryono	L
5.	Me Rindu Dang Merdu	P
6.	Tengku Apriyanita	P
7.	Yola Athila Faiza	P

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asminah	P
2.	Destri Rahayu	P
3.	Masnur	L
4.	Musrofah Aini	P
5.	Sri Mulyani	P
6.	Yulia Fazira	P
7.	Wandani	L

TPS 024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadlah Ananda	L
2.	Nurul Khairiyah	P
3.	Norhasanah	P
4.	Rafita Yarlis	P
5.	Siti Nurjayanti	P
6.	Syafrianto	L
7.	Zanofa Lavita	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK



Rafika Duri
(RAFIKA DURI, S.Pi)